

Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Banten

Taufik Hidayat

Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta
taufikh.hdyt@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Motor Vehicle Tax Incentives during the Covid 19 Pandemic, Tax Socialization, Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. This research is a-quantitative research with an associative approach. The sample used in this study was 42 respondents who were in the South Tangerang area. The sampling method used is purposive sampling. Data collection in this study was carried out using primary data, namely field research by distributing questionnaires to the intended research subjects. The results of the study show that Motor Vehicle Tax Incentives During the Covid 19 Pandemic and Tax Socialization have no effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. Meanwhile, Tax Sanctions affect the Compliance of Motorized Vehicle Taxpayers.

Keywords: *Taxes, Outreach and Sanctions, Motorized Vehicles in Banten*

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 42 responden yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan data primer yaitu penelitian lapangan melalui pembagian kuesioner kepada subjek penelitian yang dituju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kata kunci: *pajak, sosialisasi dan sanksi, kendaraan bermotor di Banten*

A. PENDAHULUAN

Pandemi virus corona atau Covid -19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Dampak yang terjadi di Indonesia hampir disemua sektor, salahsatunya adalah sektor perpajakan. Akibat dampak ini, banyak kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menangani dampak yang terjadi di masa pandemi Covid 19 agar semua sektor yang terdampak dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai yang diinginkan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggapi dampak pandemi Covid 19 yaitu kebijakan insentif pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kebijakan insentif pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disepakati bersama untuk memberikan kemudahan bagi warga di tengah wabah Covid 19 mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan. Seperti yang diketahui, dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pasti mempunyai kendala tertentu seperti tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan utang pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administrasi berupa denda. Maka dari itu, kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor ini digunakan untuk menghapuskan denda Pajak Kendaraan Bermotor atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendati keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu, sebab kebutuhan anggaran pemerintah daerah untuk pencegahan dan pengobatan wabah Covid-19 masih sangat tinggi. Pemerintah Provinsi Banten memberikan insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid 19 Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama, Penyerahan Kedua, dan Seterusnya dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Peraturan tersebut dalam masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten berlaku mulai tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Penelitian terdahulu (Ferry & Sri, 2017) menyimpulkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian penelitian (Hurummaqsuroh, 2018) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

SAMSAT Kabupaten Semarang. Kemudian penelitian (Latief, Zakaria, & Mapparenta, 2020) menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Sartika Et al,2021) Menyimpulkan bahwa pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid 19 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Penelitian Fatmawati (2016) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan (SAP) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB. Sedangkan menurut Dewi et al (2020) sanksi pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

B. LANDASAN TEORI

Pajak Kendaraan Bermotor

1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Sirait, 2019, p. 3). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan (Puteri, Syofyan, & Mulyani, 2019). Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya

dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, Randi, & Endang, 2016). Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan sistem self assessment dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya.

Wajib pajak bertanggungjawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu (Prabandaru, 2019). Dalam pelaksanaannya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Membayar pajak tepat pada waktunya;
- c. Melengkapi data persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan;
- d. Wajib pajak paham atau berusaha memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

3. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membebaskan denda Pajak Kendaraan Bermotor atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam waktu tertentu untuk memberikan kemudahan bagi warga di tengah wabah Covid-19 mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan. Kebijakan Insentif ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak yang telat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar menunaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar pokok pajak dan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran PKB. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Latief, Zakaria, dan Mapparenta (2020), kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Provinsi Banten memberikan insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid 19 Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama, Penyerahan Kedua, dan Seterusnya dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Peraturan tersebut dalam masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten berlaku mulai tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

4. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) diartikan sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Menurut Wahono (2012) mendefinisikan sosialisasi perpajakan sebagai berikut: “Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat”. Sosialisasi perpajakan dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti brosur, televisi, radio, koran, spanduk yang dipasang di jalan dan sosialisasi langsung yang diberikan oleh petugas pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan tersebut bermanfaat bagi wajib pajak untuk lebih mengerti tentang perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Sanksi Pajak


Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi terhadap perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi ditegakkan sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak. Rusyidi dan Nurhikmah (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian sejauh mana sanksi pajak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan si wajib pajak selama pandemi ini.

Menurut Zulma (2020), sanksi pajak menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sehingga penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan karakteristik wajib pajak.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan permasalahan yang akan diteliti, maka model kerangka teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini:

Gambar 1
Model Penelitian



Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Alat bantu analisis data menggunakan program SPSS versi 22. Menurut Kasiram (2008:149), penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis penjelasan tentang apa yang ingin diketahui. Menurut Sugiyono (2012), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independent dan satu variabel dependen. Variabel independent Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) dan Variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian yaitu Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari sampai dengan Februari 2022.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul penelitian adalah Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Banten. Seseorang yang memberikan informasi tersebut disebut pula informan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar belakang. Sugiyono (2007:208) tidak menggunakan istilah populasi pada penelitian

kualitatif, melainkan Social Situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu, tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity). Situasi sosial itu dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. menurut Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan penyebaran angket kuesioner.

Teknik Validasi Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan data primer yaitu penelitian lapangan melalui pembagian kuesioner melalui google form kepada subjek penelitian yang dituju. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang berhubungan dengan indikator yaitu Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Banten. Setiap pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban, 5 = SS (Sangat setuju), 4 = S (Setuju), 3 = N (Netral). 2 = TS (Tidak setuju) dan 1 = STS (Sangat tidak setuju)

Ada tiga variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19, (2) Sosialisasi Pajak (3) sanksi Perpajakan. Sedangkan Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Guna memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti sebagai dasar dalam menyusun kuesioner penelitian, definisi operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 diinterpretasikan oleh variabel X1. Variabel ini diadaptasi dari penelitian Sartika et al (2021) diukur dengan skala likert 5 point dengan jumlah 5 pernyataan.
- 2) Sosialisasi Pajak diinterpretasikan oleh variabel X2. Variabel ini diadaptasi dari penelitian fatmawati (2016) diukur dengan skala likert 5 point dengan jumlah 5 pernyataan.
- 3) Sanksi Pajak diinterpretasikan oleh variabel X2. Variabel ini diadaptasi dari penelitian fatmawati (2016) diukur dengan skala likert 5 point dengan jumlah 5 pernyataan.
- 4) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diinterpretasikan oleh variabel Y. Variabel ini diadaptasi dari penelitian Sartika et al (2021) diukur dengan skala likert 5 point

dengan jumlah 5 pernyataan.

Tabel 1
Pengukuran Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	1. Saya mengetahui dan memahami betul mengenai kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor	Likert
		2. Saya mengetahui manfaat dari Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor	Likert
		3. Saya mengetahui tujuan dari adanya kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor	Likert
		4. Saya merasa terbantu dengan adanya Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor	Likert
		5. Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor	Likert
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	6. Petugas pajak sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat	Likert
		7. Saya sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar pajak baik di media cetak maupun elektronik	Likert
		8. Saya dapat memahami setiap informasi yang diberikan petugas pajak pada saat sosialisasi	Likert
		9. Pengetahuan saya mengenai perpajakan meningkat setelah dilakukan sosialisasi perpajakan	Likert
		10. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak sudah efektif dan tepat sasaran	Likert
3	Sanksi Perpajakan (X3)	11. Saya akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda apabila terlambat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.	Likert
		12. Saya akan mendapatkan surat teguran dari Samsat apabila memiliki tunggakan pajak.	Likert
		13. Polisi akan bertindak tegas kepada para pengendara motor yang belum/ terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Likert
		14. Saya takut terkena razia polisi apabila saya tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Likert
		15. Saya merasa malu apabila mendapatkan surat teguran karena tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Likert

3	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	16. Saya mengetahui betul ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor	Likert
		17. Saya telah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan	Likert
		18. Saya selalu tepat waktu dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Likert
		19. Saya memahami prosedur membayar pajak	Likert
		20. Saya mengetahui persyaratan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.	Likert

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian adalah masyarakat provinsi Banten. Pengambilan sampel ditentukan dengan *Purposive sampling* setelah memenuhi kriteria yang diharapkan dengan menyebarkan angket kuesioner yang dibagikan melalui *Google Form*. Dari kuesioner yang dapat diolah, jumlah responden Laki-laki sebanyak 25 responden atau 59% dan responden Perempuan sebanyak 17 responden atau 41%. Jumlah responden berusia < 30 Tahun sebanyak 15 responden atau 36%, responden berusia 30 – 50 Tahun sebanyak 24 responden atau 57%. Sedangkan responden berusia > 50 Tahun sebanyak 3 responden atau 7%. Jumlah responden sebagai Karyawan/Pegawai sebanyak 22 responden atau 52%, responden sebagai Wiraswasta dan PNS masing-masing sebanyak 4 responden atau 10%. Sedangkan responden lainnya sebanyak 12 responden atau 28%. Jumlah responden yang memiliki Kendaraan Roda 2 sebanyak 38 responden atau 90% dan responden yang memiliki Kendaraan Roda 4 sebanyak 4 responden atau 10%. Jumlah responden memiliki Kendaraan < 5 Tahun sebanyak 14 responden atau 33%, responden memiliki Kendaraan 5 – 10 Tahun sebanyak 18 responden atau 43%. Sedangkan responden memiliki > 10 Tahun sebanyak 10 responden atau 24%.

Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Validitas dari pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation, pengujian ini dilakukan dengan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 22. Hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa semua variabel yang terdiri dari 20 pertanyaan memiliki kriteria valid dengan nilai

signifikansi lebih kecil dari 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Suatu hasil kuisioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban responden terhadap suatu pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini seluruh variabel menggunakan kuesioner. Berdasarkan uji reliabilitas menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,700. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:110). Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik histogram dan Normal Probability Plot, menunjukkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal dikarenakan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga model regresi layak dipakai dalam penelitian ini. Dari diagram Normal P-P Plot di atas, dapat dilihat bahwa plot-plot mengikuti alur garis lurus. Maka dapat dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Selain dengan grafik P-P Plot dan normal probability plot, uji normalitas juga dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini adalah tabel hasil uji normalitas: Hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Hasil uji data di atas menggunakan Kolmogorov Smirnov Test dengan nilai signifikansi 0,200, yang berarti nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menganalisis apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka model regresi terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji heteroskedastisitas dengan uji Gelsjer gambar scatter plot. Model regresi berganda terbatas atau tidaknya asumsi heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji Glesjer yaitu meregresikan variabel independen dengan absolute residual. Jika tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada $\alpha = 0,05$ maka

dapat dikatakan model regresi berganda terbebas dari heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

Nilai signifikansi (sig) antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas dalam model penelitian.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan, apakah di dalam model regresi ada hubungan yang kuat (korelasi) antar variabel bebas. Nilai korelasi dapat diketahui dari nilai eigenvalue dan condition index. Dasar pengambilan keputusan jika nilai eigenvalue > 1 dan atau nilai condition index < 30 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas Nilai VIF Insentif Pajak 2,191 dengan tolerance sebesar 0,456, nilai VIF untuk Sosialisasi Pajak 1,971 dengan tolerance 0.507. Sedangkan nilai VIF untuk Sanksi Pajak 1,294 dengan tolerance 0.773. Variabel independen semuanya memenuhi syarat bebas multikolinearitas yaitu nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen untuk persamaan regresi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menunjukkan hasil hipotesis suatu penelitian itu diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis ini terdapat tiga bentuk pengujian. Pengujian yang pertama adalah uji statistik F yang bertujuan untuk menguji model regresi secara keseluruhan. Pengujian yang kedua adalah uji koefisien determinasi dan pengujian hipotesis yang terakhir adalah uji statistik t yang merupakan penjelasan dan analisis mengenai penerimaan atau penolakan hipotesis.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F ini dilakukan untuk menunjukkan pengaruh variable independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	252.561	3	84.187	12.845	.000 ^b
Residual	249.058	38	6.554		
Total	501.619	41			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak

Tabel di atas menunjukkan nilai F sebesar 12.845 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel independen. Nilai koefisien Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.710 ^a	.503	.464	2.56011	2.957

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Tabel di atas menunjukkan nilai adjusted R square pada model regresi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,503. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak mempengaruhi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 50,3% sedangkan 49,7% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luarmodel penelitian yang tidak dimasukkandalam model penelitian ini.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4
Tabel Uji t untuk Penghindaran Pajak
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.849	2.162		3.168	.003
Insentif Pajak	.258	.149	.292	1.727	.092
Sosialisasi Pajak	.168	.170	.158	.985	.331
Sanksi Pajak	.283	.090	.409	3.144	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Persamaan regresi linear berganda penelitian ini adalah:

$$\text{Kep.} = 6,849 + 0,2558 \text{ Insen} + 0,168 \text{ Sos} + 0,283 \text{ San} + \varepsilon$$

1) Uji Hipotesis 1

Hasil uji t untuk variabel Insentif Pajak mempunyai signifikansi 0,093 yang berarti lebih kecil dari 0.05, yang menggambarkan hipotesis satu ditolak. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini tidak mendukung Penelitian Sartika et al (2021), Ermanis et al (2021) dan Prasetyo (2020) bahwa Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun Penelitian ini Mendukung penelitian Dewi et al (2020) bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Uji Hipotesis 2

Hasil uji t untuk variabel Sosialisasi Pajak mempunyai signifikansi 0,331 yang berarti lebih besar dari 0,05 yang menggambarkan hipotesis kedua ditolak. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini tidak mendukung Penelitian Andrew dan Sari (2021) Mudiarti dan Mulyani (2020) yang menyatakan disimpulkan bahwa sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun Penelitian ini Mendukung penelitian Fatmawati (2016) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3) Uji Hipotesis 3

Hasil uji t untuk variabel Sanksi Pajak mempunyai signifikansi 0,003 yang berarti lebih besar dari 0,05 yang menggambarkan hipotesis ketiga diterima. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini mendukung Penelitian Dewi et al (2020) yang menyatakan disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun Penelitian ini tidak Mendukung penelitian Andrew dan Sari (2021) dan Fatmawati (2016) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang diuraikan pada bab IV, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Keterbatasan Penelitian

Masih terdapat banyak keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu Variabel Independen yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 50,3% sedangkan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi oleh variabel lain untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Saran

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat masih rendahnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Banten, wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pribadi untuk membayar PKB maupun BBN-KB karena pajak juga untuk kemakmuran masyarakat.
2. Fiskus dapat melibatkan peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan perpajakan kepada siswa sehingga diharapkan kesadaran membayar pajak tumbuh sejak dini
3. Fiskus meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara memberikan penghargaan bagi masyarakat yang telah taat pajak sehingga memberikan motivasi bagi wajib pajak yang telah taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatmawati, Yeni 2016 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
- Ferry, W., & Sri, D. (2017). pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajakkendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 68-88.
- Ghozali. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss Edisi Keempat*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP-UNDIP.
- Harlan, J. (2018). *Analisis Regresi Linear*. Jakarta: Gunadarma.
- Hermawan, I. M. (2021). *Pengaruh Pemutihan Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Niat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli)*. Singaraja: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Hurummaqsuroh, A. (2018). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating (studi kasus WPKB yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Semarang)*. Semarang: Fakultas Ekonomi Unissula.
- Ilhamsyah, Randi, & Endang, M. G. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Padang). *Jurnal Perpajakan Vol 8 No.*

1.

Keputusan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama, Penyerahan Kedua, dan Seterusnya dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(n.d.).

Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Buku.

Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of Economic Student Jurnal Vol. 3 No. 3*, 271-289. *Memahami Terbentuknya Perilaku Dari Perspektif Theory Of Planned Behaviour*. (2020, December 30). Retrieved March 28, 2021, from Kemenkeu

Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.

Prabandaru, A. (2019, Agustus Jum'at). *Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment*. Retrieved from klikpajak: <https://klikpajak.id>

Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3*, Seri F, 1569-1588.

Sartikam Afifah, Sari. Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 5, Nomor 2, September 2021, Hlm 144-159

Setiawan, Y. (2017). *Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sirait, L. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 14-25.
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- TSI, A. (2020, Oktober). *Gubernur Sulsel Perpanjang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Hingga 23 Desember 2020*. Retrieved Maret2021, from <https://bapendasulsel.web.id/v1/2020/10/01/gubernur-sulsel-perpanjang-penghapusan-denda-pajak-kendaraan-hingga-23-desember-2020/>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (n.d.).